

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Anak merupakan penerus bangsa yang mempunyai kewajiban untuk memajukan kesejahteraan di kemudian hari.<sup>1</sup> Dengan dasar pemikiran yang demikian, maka penting untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar kelak di masa yang akan datang anak mempunyai kemampuan serta kesiapan untuk memikul tanggung jawab yang begitu berat.<sup>2</sup> Perlakuan yang dimaksud meliputi perlindungan jaminan kesejahteraan anak yang memperhatikan hak-hak anak sebagai manusia tanpa adanya diskriminasi dalam aspek apapun.<sup>3</sup>

Anak-anak adalah sumber daya manusia yang potensial dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa depan, dan mereka memiliki peran penting dan karakteristik khusus yang membutuhkan bimbingan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang dari segi fisik, mental, dan sosial. Masa kanak-kanak juga disebut sebagai masa pembentukan kepribadian, watak, dan karakter seseorang yang akan mereka miliki.<sup>4</sup> Seiring bertambah usia anak-anak, mereka menjadi semakin sulit untuk di atur

---

<sup>1</sup> Muhammad Fachri Said, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,"* JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 4, no. 1 (2018): 141

<sup>2</sup> Ria Juliana dan Ridwan Arifin, *"Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum),"* Jurnal Selat 6, no. 2 (2019): 225–34

<sup>3</sup> Anshari dan Nina Niken Lestari, *"Efektivitas Penerapan Konsep Diversi dan restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik terhadap Kasus Delinkuensi Anak di Pengadilan Negeri Pontianak),"* Res Judicata 4, no. 1 (2021): 99–118

<sup>4</sup> Johari, Muhammad Arif Agus, *"analisis syarat diversi dalam system peradilan anak,"* Journal of Correctional Issues Vol 4 No 2 (Desember, 2021), 96

dan cenderung ingin mencoba hal-hal baru menurut mereka. saat ini, Anak-anak sebagai pelaku tindak pidana semakin sering kita lihat, dan banyak faktor yang mendorong mereka untuk melakukannya. Anak-anak, sebagai individu, tentu memiliki perasaan dan emosi yang melekat dalam diri mereka. Perasaan dan emosi ini muncul saat anak-anak belajar dan memahami kondisi internal dan eksternal yang melingkupi dirinya (diri dan keadaan).<sup>5</sup> Menurut Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan, meskipun anak-anak yang melakukan perbuatan tidak pidana tidak dibenarkan untuk melakukannya.<sup>6</sup>

Dalam hal perlindungan, itu berarti menjamin keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian baik saat ini maupun di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya didasarkan pada undang-undang, tetapi juga pada faktor-faktor lain, seperti budaya, masyarakat, lingkungan, dan harapan masa depan yang cerah. Sederhananya, perlindungan anak bertujuan untuk melindungi semua hak anak yang tidak dirugikan. Perlindungan anak adalah bagian dari hak-hak lainnya, yang secara sederhana menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan untuk hidup, berkembang, dan berkembang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Dameina Restu Amelia “ *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,* ” (Disertasi (Skripsi) Program Pasca Sarjana, Universitas Sriwijaya, 2022), 8

<sup>6</sup> Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945

<sup>7</sup> Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” 1Vol 4 No 1 *Jurnal Cendekia Hukum* (September 2018) h. 145

Gagasan tentang perlindungan anak sangat luas, karena perlindungan anak tidak hanya mencakup perlindungan atas semua hak dan kebutuhan yang dapat membantu pertumbuhan dan kemajuan seseorang secara keseluruhan, baik rohani, jasmani, maupun sosial; perlindungan anak juga mencakup generasi muda. Disepakati bahwa kepentingan anak adalah yang paling penting dalam situasi dan proses apa pun yang dihadapi anak.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak adalah aset negara dan bagian dari generasi berikutnya. Mereka juga merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat manusia yang utuh. Anak-anak juga berperan penting sebagai penentu kesuksesan suatu negara. Anak berhak atas perlindungan hukum, terutama dalam sistem peradilan, untuk menjaga martabatnya. Anak-anak, mereka adalah pengganti keyakinan perjuangan bangsa Indonesia. Peran strategis ini bukan hanya tekad para pendahulu kita, seperti yang ditunjukkan dalam Pembukaan UUD 1945, tetapi juga didasarkan pada keinginan masyarakat internasional untuk membuat konvensi yang menegaskan hak-hak anak sebagai manusia yang berhak atas perlindungan.<sup>9</sup>

Namun, dalam kasus ini, banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yang jelas berdampak negatif terhadap masyarakat dan masa depan anak-anak. Pencurian, perampokan, pemerkosan, penganiayaan, pembunuhan, penggunaan obat terlarang, dan pengedaran obat terlarang adalah beberapa

---

<sup>8</sup> Aminah Aziz, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, halm. 26.

<sup>9</sup> Nur Rochaeti, "Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia", *MMH Jilid 37 No. 4*, Desember 2008, hlm. 239

contoh tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu, pemerintah telah berusaha mengantisipasi masalah ini, terutama tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pemerintah menetapkan undang-undang untuk melindungi kepentingan anak untuk mencegah tindak pidana ini.<sup>10</sup>

Namun, meski anak pada dasarnya memiliki perlindungan secara hukum, akan tetapi anak yang bersalah maupun yang melakukan suatu tindak pidana, yang mengharuskan anak tersebut bertanggungjawab atas apa yang telah mereka lakukan. Adapun pertanggungjawab itu sendiri adalah wajib bagi seseorang untuk melakukan apa yang telah diberikan kepadanya. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, "bertanggungjawab" berarti berkewajiban untuk menanggung, memikul, dan segala sesuatunya, serta menanggung akibatnya. Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau akibat dari tindakan tersebut jika tindakannya bertentangan dengan undang-undang saat ini<sup>11</sup>

Meskipun anak-anak tidak memiliki kemampuan seperti orang dewasa untuk membedakan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, mereka tetap dianggap bertanggung jawab atas segala sesuatu yang melanggar aturan pidana. Pertanggungjawaban hukum biasanya didefinisikan sebagai kewajiban

---

<sup>10</sup> Andik Prasetyo, "1Perlindungan Hukum 1Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", Vol 9 No 1 *Jurnal Ilmu Hukum* (Juni 2020) h. 51-52

<sup>11</sup> Muhammad Rizky Hasibuan, Maskufa, Hotnidah Nasution, "Pertanggung Jawaban Hukum Anak Terhadap Tindak Pidana;1Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri" Vol 2 No 2 *Journal of Legal Research* (14 Februari 2020) h. 308

untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari aturan yang ada.<sup>12</sup>

Berdasarkan data dari direktori Mahkamah Agung Khusus Peradilan Anak dalam 5 Tahun terakhir di Indonesia mengalami tingkat kenaikan pada kasus peradilan anak. Terlihat dalam 5 Tahun belakangan ini terhitung dari tahun 2019-2023 kasus pidana yang pelakunya anak dibawah umur meningkat pesat di Indonesia.



**Gambar 1**

**Diagram Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Pengadilan Negeri di Seruluh Indonesia<sup>13</sup>**


Dari diagram data di atas dapat kita ketahu jumlah putusan Mahkamah Agung tetang pidana anak sangatlah meningkat dari tahun ketahun. Hal ini

<sup>12</sup> Chairul Huda,1*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta:1Kencana, 2006), Cet.2, h. 90.

<sup>13</sup>[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=&jenis\\_doc=putusan&cat=720019806a7048ddb474cdfdd309352d&id=&tp=&court=099286PN265+++++&t\\_put=&t\\_reg=&t\\_upl=&t\\_pr=](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=&jenis_doc=putusan&cat=720019806a7048ddb474cdfdd309352d&id=&tp=&court=099286PN265+++++&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=) (17 Desember 2023)

sangat berdampak bagi bangsa dan negara mengingat anak sebagai asset bagi bangsa yang perlu di lindungi oleh negara.

Adapun pada wilayah hukum, pada Pengadilan Negeri Samarinda Jumlah putusan Mahkamah Agung pada kasus pidana anak sebagai pulaku dari tahun 2019-2023 menurun. Walaupun kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurun akan tetapi tidak boleh di anggap remeh. Karena oleh itu perlunya pengawasan dan perlindungan bagi anak.



**Gambar 2**

**Diagram Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Wilayah Pengadilan Negeri Samarinda.<sup>14</sup>**

Meski begitu, dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas tentang anak yang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan. Dalam kasus ini

---

<sup>14</sup>[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=&jenis\\_doc=putusan&cat=720019806a7048ddb474cdfdd309352d&jd=&tp=&court=099286PN265+++++++++++&t\\_put=&t\\_reg=&t\\_upl=&t\\_pr=](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=&jenis_doc=putusan&cat=720019806a7048ddb474cdfdd309352d&jd=&tp=&court=099286PN265+++++++++++&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=) (18 Desember 2023)

pelaku anak dikenakan pasal 338 KUHP oleh majelis hakim, tetapi menurut penulis masih banyak kegagalan dalam kasus ini, seperti faktor anak untuk membunuh dan ditemukannya barang bukti di TKP.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa anak-anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan. Perbuatan yang dengan sengaja menghancurkan atau merampas nyawa seseorang disebut pembunuhan. Pembunuhan adalah tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, dan bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun", menurut Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disingkat KUHP.

Putusan harus didukung oleh dua bukti yang dipercaya oleh hakim untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran. Ada lima alat bukti yang sah, menurut Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.<sup>15</sup> meskipun pasal 2 huruf (a) tentang Sistem Peradilan Anak dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan.<sup>16</sup> Oleh karena itu anak yang mengalami tindak pidana tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Adapun salah satu kasus dengan nomor putusan 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr tentang pembunuhan yang terjadi di daerah Samarinda, Sungai Pinang, Kota Samarinda, yang dilakukan oleh seorang santri kepada

---

<sup>15</sup> Mashur, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang dilakukan Oleh Anak" *Journal unsmataram* Vol 12 No 2 (September, 2018) hal. 9

<sup>16</sup> Pasal 2 huruf (a) 1UU Nomor 11 Tahun 2012

guru/ustadnya sendiri yang . pelaku yang masih merupakan anak dibawah umur yang belum dikatakan cakap menurut hukum.

Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan ada niat atau maksud sebagai tujuan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hakim menjatuhkan hukuman kepada anak tersebut dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan tuntutan melanggar pasal 338 KUHP Juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan sekarang anak tersebut ditahan di (LPKA) di Samarinda.<sup>17</sup>

Selain merugikan korban dan keluarga mereka yang kehilangan anggota keluarganya, perbuatan yang dilakukan oleh anak juga merugikan Negara karena tidak memberikan kontribusi yang terbaik kepada generasi muda yang akan membangun Negara dari pendidikan yang mereka terima selama masa kanak-kanak. Akibatnya, sebagian dari umur anak yang melakukan tindak pidana akan tersita dan kemungkinan besar akan mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Dari uraian diatas penelitian ini dilakukan guna mengkaji ulang sanksi pidan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr.

Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis saat ini adalah menganalisis pertanggungjawaban terhadap anak sebagai pelaku tindak

---

<sup>17</sup> Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr



pidana pembunuhan dengan putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr. Yang Dimana mengacu pada putusan hakim yang dirasa masih kurang tepat saat memberikan hukuman kepada pelaku, yang Dimana pasal yang diberikan oleh hakim adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan bukannya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Oleh karena itu penulis tertarik ingin menganalisis kasus dengan nomor putusan 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr ini. Agar penulis bisa membandingkan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Dan walaupun pelaku yang melakukan tindak pidana adalah anak dibawah umur yang masih mendapatkan perlindungan, akan tetapi tetap saja anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan-permasalahan diatas, urgensi mengenai tema pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menarik untuk diteliti apakah penjatuhan putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia serta korelasi sanksi pidananya dalam perspektif hukum. Maka dari itu, karya tulis ilmiah ini dimuat dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr)**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan informasi di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr.

## **1.4. Manfaat penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis diharapkan mampu memberikan dampak pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang umum dan ilmu pengetahuan hukum , yang khususnya hukum pidana. Dan dapat di jadikan sebagai referensi bagi para pembaca dan yang juga meneliti tentang anak yang bermasalah

dengan hukum. Manfaat dari segi teoritis adalah sebagai untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan kemanfaatan perkembangan hukum di Indonesia. Serta sebagai acuan sudah sampai mana perkembangan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku pembunuhan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan bentuk indikasi, khususnya dalam melihat anak-anak sebagai pelaku pembunuhan berencana, sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk mencegah kasus-kasus yang sama di masa depan.

### **1.5. Metode Penelitian.**

Penelitian hukum normatif-empiris, atau penelitian hukum aplikasi, adalah jenis penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris sebagai hasil dari perilaku hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad, jenis penelitian ini disebut sebagai "penelitian hukum normatif-empiris". Penelitian hukum normatif-empiris (aplikasi) dimulai dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat, yang menjadi subjek penelitian mereka selalu terdedah.<sup>18</sup>

Pada tahap pertama, penelitian tentang mengenai hukum normatif yang berlaku dilakukan. Pada tahap kedua, peristiwa konkret diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati. Salah satu cara untuk

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

mewujudkan penerapan tersebut adalah melalui tindakan nyata dan dokumen hukum. Hasil dari penerapan ini akan membantu orang memahami apakah ketentuan hukum normatif yang dikaji telah diterapkan dengan benar. Data primer dan sekunder diperlukan untuk kedua tahapan tersebut.

Berdasarkan perspektif hukum, pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur dianggap tidak layak untuk melakukan tindak pidana, sehingga pendekatan kasus juga dikenal sebagai pendekatan kasus digunakan dalam skripsi ini. Beberapa kasus pembunuhan yang sering terjadi di Kalimantan Timur adalah contoh pendekatan kasus.<sup>19</sup>

## **1. Objek Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>19</sup> Fajar Nur Syamsani, " Analisis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 6 (2023)

## **2. Alat dan Bahan**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti mereka memiliki otoritas atau kewenangan yang spesifik. Sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- 4) Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

- 1) Buku-buku yang terkait dengan pembunuhan anak di bawah umur
- 2) Jurnal-jurnal hukum
- 3) Artikel ilmiah
- 4) Kasus-kasus hukum yang terkait dengan pembahasan penelitian

### **c. Prosedur Penelitian**

1. Tahap persiapan
  - a) Mengajukan judul penelitian dan melakukan proses bimbingan dengan dosen pembimbing
  - b) Mengumpulkan data dari anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, dengan cara menganalisis putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr.

c) Menuliskan hasil analisis dalam Bab 1 dan Bab 2

d) Mengumpulkan Pengumpulan Proposal

## 2. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yang dilakukan adalah melakukan penelitian dengan menganalisis putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr.

## 3. Tahap Akhir

a) Membahas hasil analisis

b) Berkonsultasi dengan dosen pembimbing

c) Melakukan seminar atau ujian hasil

d) Melakukan revisi atau perbaikan hasil penelitian yang telah diseminarkan

e) Mebuat naskah publikasi dari hasil skripsi

f) Mengumpulkan skripsi dan naskah publikasi yang telah di sahkan